

**TANGGUNGJAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR
TERHADAP HILANGNYA BAGASI TERCATAT DALAM PERPSKETIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
JO PERMENHUB NOMOR 77 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 6/PDT.G.S/ 2018/PN.DPS)**

Fani Ali

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(email: faniali98@gmail.com)

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

(Dosen Pembimbing)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Trisakri, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
Magister Manajemen pada STIE Jakarta, Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia)

(email: era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id)

Abstract

Enjoying trips using the air transport fleet is one of the modes of transportation that is quite in demand because of the short travel time. However, problems sometimes arise because passenger luggage is lost or damaged during the trip resulting in passenger losses. As happened in the case of a Lion Air passenger suit for loss of baggage containing passenger luggage. The judge in his decision stipulated compensation that according to the victim was not commensurate with the total value of the loss so that the problem arose as to how the responsibilities of Lion Air flights as a carrier for the loss of belongings of passengers in baggage were recorded according to Law Number 1 of 2009 concerning flights? How to settle compensation for checked baggage lost during flight in Indonesia? This research uses normative legal research. Based on the results of the study, Lion air is responsible for the loss of luggage belonging to passengers in the checked baggage based on the provisions of Permenhub No.77 of 2011 Article 5 paragraph (1) letter a and based on the judge's decision that grants some of the plaintiff's demands that adopt a limited liability model (presumption of liability) and provide sanctions requiring compensation with a number determined by Permenhub No. 77. Settlement used in this case the plaintiff uses litigation settlement and in this case the settlement of compensation still refers to the judge's decision.

Keywords: *Redress, Loss of Passenger Goods, Lion Air Recorded*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang semakin tinggi, minat dan permintaan terhadap jasa layanan transportasi udara atau penerbangan semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari faktor kondisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan yang

wilayah daratnya berupa pulau-pulau,¹⁾ yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke sehingga diperlukan alat transportasi udara untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh moda transportasi lain. Sebagai salah satu moda yang paling diandalkan untuk konektivitas pergerakan perpindahan mobilitas orang maupun barang tersebut tidak lain adalah moda transportasi udara.²⁾

Peningkatan minat masyarakat menggunakan moda transportasi udara tersebut dapat dilihat sejak digulirkannya deregulasi di sektor penerbangan pada tahun 2000 silam. Sejak adanya deregulasi tersebut, banyak investor mendapatkan kemudahan dalam menjalankan bisnis penerbangan.³⁾ Jumlah penerbangan berjadwal meningkat cukup pesat dan lebih dari lima belas penerbangan padahal sebelum adanya deregulasi penerbangan tersebut jumlah yang ada berkisar hanya sekitar lima penerbangan.⁴⁾ Meskipun mengalami perkembangan cukup pesat, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan yaitu angkutan udara Indonesia masih perlu meningkatkan kinerjanya baik masalah operasional maupun manajerial, termasuk kualitas pelayanan dan keamanan penerbangan.⁵⁾

Dibalik pesatnya perkembangan industri penerbangan Indonesia pasca deregulasi, ternyata menimbulkan berbagai persoalan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sejumlah masalah yang ada pada transportasi udara Indonesia. Pemerintah dan perusahaan jasa layanan penerbangan telah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan mengutamakan faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan sesuai dengan standar yang berlaku.⁶⁾ Sejauh ini, berdasarkan hasil penilaian Organisasi Penerbangan Sipil

¹ Iman Haryanto dan Wiryanta, *Studi Kasus Perencanaan Sistem dan Teknik Transportasi Udara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2015 - Digitalisasi 2018), hal. 1

² Bambang Sutanto, *Transportasi dan Investasi: Tantangan dan Perspektif Multidimensi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas, 2013), hal.1.

³ Redaksi Tempo, "Deregulasi Penerbangan Picu Kepadatan Bandara", <https://bisnis.tempo.co/read/514430/deregulasi-penerbangan-picu-kepadatan-bandara/full&view=ok>, diakses 12 Agustus 2019.

⁴ Pepen Pendi, *Kupas Tuntas Penerbangan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal.1.

⁵ *Ibid*, hal. 2.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Internasional atau *Internasional Civil Aviation Organization* (ICAO) mengindikasikan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan standar keselamatan penerbangan internasional.⁷

Keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), pelayanan (*service*), merupakan 3 (tiga) hal yang utama dalam pelayanan angkutan udara,⁸ dan begitu juga dengan kenyamanan (*convinien*) dalam menggunakan jasa layanan penerbangan merupakan harapan bagi setiap penumpang. Meskipun kenyamanan penumpang dalam perjalanan bisa saja dapat terpenuhi, namun dalam hal keamanan barang bawaan penumpang seringkali terabaikan. Banyak mengemuka kasus-kasus hilang atau rusaknya barang bawaan penumpang pada bagasi pesawat, salah satunya yaitu kasus hilangnya barang salah satu penumpang yang disimpan dalam bagasi tercatat pada penerbangan Lion Air tanggal 12 Maret 2017 tujuan Jakarta – Bali dengan Nomor Penerbangan JT 18 (CGK-DPS) dalam perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2016/PN.DPS.⁹

Hilang atau rusaknya barang dalam bagasi tentu merugikan penumpang Po Li Pin, karena isi barang bawaan memiliki nilai yang cukup penting berupa dokumen-dokumen pribadi seperti hilangnya Akta Kelahiran, Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), sepasang gigi palsu dan alat bantu pendengaran serta beberapa setel pakaian.¹⁰ Dengan kejadian tersebut, menunjukkan bahwa penanganan bagasi pada maskapai penerbangan Lion Air tidak aman (*secure*) padahal sistem penanganan bagasi di dalam bandara merupakan peranan yang sangat penting untuk menjaga para penumpang tetap senang, nyaman dan merasa aman dalam menikmati perjalanannya.

Dengan adanya gugatan hilangnya barang bawaan yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juli 2018 oleh Po Li Pin. Bermula

⁷Satrio Widiyanto, “Penerbangan Indonesia Menuju Pentas Dunia”, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/04/03/penerbangan-indonesia-menuju-pentas-dunia-422239>, diakses 12 Agustus 2019.

⁸ M. Herry Purnama, “Kualitas Pelayanan Jasa Angkutan Udara *Full Service* di Bandar Udara Internasional Rute Jakarta-Lombok *Qualification of Full Service Air Transportation At Lombok International Airport*), *Warta Penelitian Perhubungan*, Volume 26, 306 Nomor 5, Mei 2014, hal.306 (305-316).

⁹ Salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS, hal. 1.

¹⁰ *Ibid*, hal. 2.

saat dirinya hendak menuju ke Bali dengan menggunakan jasa layanan penerbangan Lion Air. Dimana tiket tersebut dibeli untuk perjalanan tanggal 12 Maret 2017 melalui bandara Soekarno Hatta Cengkareng menuju bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dengan membawa barang bawaan yang disimpan dalam bagasi pesawat yang berisi:

1. 1 (satu) lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pemangkat, Kalimantan Barat;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI);
3. 2 (dua set) gigi palsu bagian atas dan bawah;
4. 1 (satu set) buah alat bantu dengar; dan
5. 15 (lima belas set) pakaian.

Barang-barang bawaan yang hilang di bagasi Lion Air tersebut ditaksir sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Barang tersebut dinilai berharga karena menyangkut surat-surat penting, maka untuk meminta pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan Lion Air, Po Li Pin mendatangi dan melapor pada petugas *Lost and Found* Lion Air yang berada di kawasan bandara Ngurah Rai Bali, dan dari penjelasan pihak Lion Air menyatakan akan mencari barang yang hilang tersebut, jika sudah ditemukan akan segera dihubungi.¹¹

Setelah menunggu beberapa lama, kabar dari pihak Lion Air tidak kunjung datang memberikan informasi atas kejelasan hilangnya barang tersebut padahal waktu menunggu sudah 1 (satu) bulan, sehingga untuk memastikan kejelasan hilangnya barang bawaan dilaporkanlah ke Kapolsek KP3 Bandara I Ngurah Rai Bali pada tanggal 13 April 2017. Setelah melaporkan kejadian tersebut, beberapa bulan kemudian pihak Lion Air mengabarkan bahwa barang bawaan tersebut dinyatakan hilang dan ditawarkan untuk penggantian barang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram atau maksimal senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk seluruh barang bawaan yang hilang.¹²

¹¹ *Ibid*, hal.2.

¹² *Ibid*, hal.2.

Jumlah nilai nominal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub No. 77).

Uang penggantian yang ditawarkan Lion Air dinilai terlalu kecil karena nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai barang yang hilang. Pihak Lion Air dalam menawarkan pemberian ganti rugi hanya melihat pada Permenhub No.77, dan telah mengabaikan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang hasilnya atau diperdagangkan. Ganti rugi harus harus dibayar berupa pengembalian uang, atau pergantian barang, dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam gugatannya pula, Lion Air dikenakan Pasal 1365 KUHPer sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) karena perbuatannya dinilai telah menimbulkan kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Subtansi Pasal 1365 KUHPer tersebut mengisyaratkan bahwa siapapun orangnya harus bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang diakibatkan karena ulahnya, tetapi juga untuk harus menanggung kerugian yang disebabkan kelalaian atau ketidakwaspadaannya.

Untuk membuktikan gugatannya, Po Li Pin juga menyertakan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi. Begitu pula pihak Lion Air telah memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhannya. Sampai pada putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya hanya dapat membuktikan pembelian gigi palsu senilai Rp.7.200.000,- (tujuh juta duaratus ribu rupiah) dan untuk ganti rugi pakain hakim menaksir untuk kehilangan 15 setel pakaian sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Po Li Pin terkait taksiran harga alat bantu dengar sehingga hakim mempertimbangkan nilai ganti rugi

untuk keseluruhan barang yang hilang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).Pertimbangan tersebut yang kemudian dijadikan putusan hakim dalam mengadili perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.

Apabila melihat putusan hakim tersebut, hakim tidak semua mengabulkan gugatan, karena ada hal-hal yang tidak dapat dibuktikan Po Li Pin di persidangan sehingga hakim memutuskan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didasarkan bukti fakta dan keterangan saksi. Tuntutan gugatan ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kehilangan barang bawaan pada bagasi pesawat Lion Air tidak sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis hanya membatasi penelitiannya melihat pada kesesuaian antara putusan hakim dengan Permenub Nomor 77 Tahun 2011 terkait masalah pemberian ganti rugi barang bawaan yang hilang pada bagasi maskapai penerbangan Lion Air beserta tanggungjawabnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam secara komprehensif dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: “Tanggungjawab Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Hilangnya Barang Bawaan Penumpang dalam Perpsketif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo Permenhub Nomor 77 (Studi Kasus Putusan Nomor 6/PDT.G.S/ 2018/PN.DPS).

B. Permasalahan

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab penerbangan Lion Air sebagai pengangkut terhadap hilangnya barang milik penumpang dalam bagasi tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan?
2. Bagaimana penyelesaian ganti kerugian terhadap barang bagasi tercatat yang hilang dalam penyelenggaraan penerbangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Apabila merujuk pada substansi judul, maka penelitian ini lebih condong pada jenis penelitian yuridis normatif karena lebih melihat pada suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan sifat penelitian prespektif yang menekankan pada norma-norma perskriptif dari hukum. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan (*library research*) yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

II. ANALISIS

A. Kronologi Kasus Hilangnya barang Bawaan Penumpang

Lion Air merupakan salah satu maskapai penerbangan nasional yang hadir melayani masyarakat sejak tahun 1999. Kasus hilang barang bawaan atau barang yang berada dalam bagasi penumpang seringkali terjadi dalam sistem angkutan penerbangan seperti halnya dalam kasus hilangnya salah satu barang bawaan penumpang yang tersimpan dalam bagasi tercatat milik dalam perjalanan penerbangan Lion Air yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2017 dengan rute tujuan Jakarta – Bali dengan Nomor Penerbangan JT 18 (CGK-DPS). Dengan hilangnya barang bawaan penumpang tersebut, kasus ini kemudian disidangkan dalam perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2016/PN.DPS.¹³

Kasus ini bermula penumpang yang bernama Po Li Pin yang hendak melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng menuju Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Ria, karena isi barang bawaan memiliki nilai yang cukup penting berupa dokumen-dokumen pribadi seperti hilangnya Akta Kelahiran, Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), sepasang gigi palsu dan alat bantu pendengaran serta beberapa setel

¹³ Salinan Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS, hal. 1.

pakaian.¹⁴ Dengan kejadian tersebut, menunjukkan bahwa penanganan bagasi pada maskapai penerbangan Lion Air tidak aman (*secure*) sehingga sistem penanganan bagasi di dalam bandara merupakan peranan yang sangat penting untuk menjaga para penumpang tetap senang, nyaman dan merasa aman dalam menikmati perjalanannya.

Dengan adanya gugatan hilangnya barang bawaan yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juli 2018 oleh Po Li Pin. Bermula saat dirinya hendak menuju ke Bali dengan menggunakan jasa layanan penerbangan Lion Air. Dimana tiket tersebut dibeli untuk perjalanan tanggal 12 Maret 2017 melalui bandara Soekarno Hatta Cengkareng menuju bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dengan membawa barang bawaan yang disimpan dalam bagasi pesawat yang berisi:

1. 1 (satu) lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pemangkat, Kalimantan Barat;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI);
3. 2 (dua set) gigi palsu bagian atas dan bawah;
2. 1 (satu set) buah alat bantu dengar; dan
3. 15 (lima belas set) pakaian.

Barang-barang bawaan yang hilang di bagasi Lion Air tersebut ditaksir sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Barang tersebut dinilai berharga karena menyangkut surat-surat penting, maka untuk meminta pertanggungjawaban pihak maskapai penerbangan Lion Air, Po Li Pin mendatangi dan melapor pada petugas *Lost and Found* Lion Air yang berada di kawasan bandara Ngurah Rai Bali, dan dari penjelasan pihak Lion Air menyatakan akan mencari barang yang hilang tersebut, jika sudah ditemukan akan segera dihubungi.¹⁵

Setelah menunggu beberapa lama, kabar dari pihak Lion Air tidak kunjung datang memberikan informasi atas kejelasan hilangnya barang tersebut

¹⁴ *Ibid*, hal. 2.

¹⁵ *Ibid*, hal.2.

padahal waktu menunggu sudah 1 (satu) bulan, sehingga untuk memastikan kejelasan hilangnya barang bawaan dilaporkanlah ke Kapolsek KP3 Bandara I Ngurah Rai Bali pada tanggal 13 April 2017. Setelah melaporkan kejadian tersebut, beberapa bulan kemudian pihak Lion Air mengabarkan bahwa barang bawaan tersebut dinyatakan hilang dan ditawarkan untuk penggantian barang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram atau maksimal senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk seluruh barang bawaan yang hilang.¹⁶⁾ Jumlah nilai nominal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub No. 77).

Uang penggantian yang ditawarkan Lion Air dinilai terlalu kecil karena nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai barang yang hilang. Pihak Lion Air dalam menawarkan pemberian ganti rugi hanya melihat pada Permenhub No.77, dan telah mengabaikan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang hasilnya atau diperdagangkan. Ganti rugi harus harus dibayar berupa pengembalian uang, atau pergantian barang, dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam gugatannya pula, Lion Air dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatannya dinilai telah menimbulkan kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Subtansi Pasal 1365 KUHPerdara tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

¹⁶ *Ibid*, hal.2.

Untuk membuktikan gugatannya, Po Li Pin juga menyertakan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi. Begitu pula pihak Lion Air telah memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhannya. Sampai pada putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya hanya dapat membuktikan pembelian gigi palsu senilai Rp.7.200.000,- (tujuh juta duaratus ribu rupiah) dan untuk ganti rugi pakain hakim menaksir untuk kehilangan 15 setel pakaian sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah),sedangkan dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Po Li Pin terkait taksiran harga alat bantu dengar sehingga hakim mempertimbangkan nilai ganti rugi untuk keseluruhan barang yang hilang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).Pertimbangan tersebut yang kemudian dijadikan putusan hakim dalam mengadili perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.

Apabila melihat putusan hakim tersebut, hakim tidak semua mengabulkan gugatan, karena ada hal-hal yang tidak dapat dibuktikan Po Li Pin di persidangan sehingga hakim memutuskan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didasarkan bukti fakta dan keterangan saksi. Tuntutan gugatan ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) untuk kehilangan barang bawaan pada bagasi pesawat Lion Air tidak sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis hanya membatasi penelitiannya melihat pada kesesuaian antara putusan hakim dengan Permenub Nomor 77 Tahun 2011 terkait masalah pemberian ganti rugi barang bawaan yang hilang pada bagasi maskapai penerbangan Lion Air beserta tanggungjawabnya.

B. Tanggung Jawab Penerbangan Lion Air Sebagai Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Milik Penumpang Dalam Bagasi Tercatat

Setiap tindakan sekecil apapun tidak terlepas dari tanggungjawab. Hakikat tanggungjawab pada dasarnya lebih pada sikap moral seseorang, sedangkan konsep tanggungjawab hukum lebih erat kaitannya dengan masalah konsep hak dan kewajiban.¹⁷ Hak itu sendiri merupakan kewenangan yang

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.55.

seharusnya diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum, sedangkan kewajiban lebih menekankan pada beban yang harus diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.¹⁸ Dengan demikian konsep kewajiban hukum erat kaitannya dengan masalah tanggungjawab hukum untuk menanggung akibat adanya tindakan atau perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan berakibat timbulnya kerugian pihak lain yang secara hukum dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban.

Tanggungjawab secara hukum muncul ketika adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka lahirlah hak dan kewajiban yang masing-masing pihak harus saling mentaati. Kesepakatan antara penumpang dan maskapai penerbangan timbul seketika sejak penumpang membeli tiket pesawat karena dalam tiket terdapat butir-butir hak dan kewajiban masing-masing yang mengikat kedua belah pihak. Kesepakatan ini dapat disamakan sebagai peraturan atau undang-undang yang berlaku bagi antara penumpang dan maskapai penerbangan.

Masalah kerusakan atau hilangnya barang bawaan penumpang dalam bagasi tercatat pada maskapai penerbangan nasional merupakan hal yang sudah seringkali terjadi, baik disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*), kesalahan sistem bahkan bisa disebabkan oleh kelalaian penumpang. Kondisi demikian terus berulang karena kerusakan atau hilangnya barang bawaan penumpang dapat terjadi di semua titik di bandara keberangkatan sejak bagasi diserahkan ke konter *chek in* sampai ke tempat penerimaan bagasi (*baggage break down*) dan diterima penumpang dari *conveyor belt* di bandara tujuan akhir. Umumnya, kejadian ini pihak bandara tidak dapat dimintakan tanggungjawab secara langsung karena pihak bandara tidak mengurus proses bagasi penumpang dan pertanggungjawaban tetap pada maskapai penerbangan yang bersangkutan.¹⁹⁾

¹⁸ M. Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.105.

¹⁹ Edie Haryanto, *Transportasi Pro Rakyat*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), ha.178.

Untuk menjembatani masalah antara penumpang dengan pihak maskapai penerbangan dan untuk memberi kepastian hukum bagi pengguna jasa angkutan udara, maka pihak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah mengeluarkan regulasi sebagai pedoman penanganan ganti rugi yang harus diberikan kepada penumpang yang mengalami kerugian baik karena kecelakaan, hilang atau rusaknya barang bawaan dalam bagasi tercatat, keterlambatan dan lain-lain. Regulasi tersebut tertuang dalam Permenhub No.77 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PM.92 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara yang merupakan amanat atau peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan perihal besaran jumlah ganti rugi. Sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Permenhub tersebut nilai besaran ganti rugi untuk bagasi tercatat hilang atau musnah ditetapkan berdasarkan berat (*weight*) per kilogram barang yang dibawa dengan nominal nilai penggantian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, dan nilai tertinggi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berlaku hanya untuk per penumpang.

Aturan tersebut diberlakukan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal ini pihak maskapai penerbangan selaku pemberi jasa, penumpang dan pihak ketiga lainnya selaku pengguna jasa sehingga apabila terjadi peristiwa kehilangan barang bawaan penumpang pada bagasi tercatat dapat diselesaikan pada tingkat manajemen penyelesaian sengketa masing-masing maskapai penerbangan tanpa harus diselesaikan ke pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban ganti rugi. Namun, jika tidak dapat diselesaikan di tingkat manajemen karena tidak menemui kata sepakat mengenai jumlah besaran ganti rugi, maka tidak tertutup kemungkinan proses berlanjut di pengadilan.

Seperti dalam kasus hilangnya barang bawaan penumpang dalam bagasi tercatat pada penerbangan Lion Air JT-18 Jakarta – Denpasar tanggal 12 Maret 2017 merupakan salah satu perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Po Li Pin sebelumnya telah melaporkan kehilangan barang bawaan dalam

bagasi tercatat. Laporan yang telah disampaikan tidak mendapatkan respon yang memuaskan karena hanya memberikan janji-janji yang tidak pasti. Sampai pada akhirnya pihak manajemen Lion Air disomasi oleh Po Li Pin dan meminta ganti rugi atas hilangnya sejumlah barang bawaan seperti sepasang gigi palsu dan alat bantu pendengaran serta beberapa setel pakaian yang ditaksir senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian menjadi dasar tuntutan gugatan ganti rugi.

Bahwa untuk melakukan tuntutan ganti kerugian, penggugat telah melengkapi bukti-bukti sesuai yang dipersyaratkan Pasal 21 Ayat (1) Permenhub No.77 Tahun 2011 yang meliputi:

1. Bukti keterangan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air Boarding Pas JT 18 (CGK-DPS);
2. Bukti keterangan menggunakan bagasi maskapai penerbangan Lion Air Label/tag bagasi Lion Air nomor JT 82/10/44;
3. Keterangan bukti kehilangan sejumlah unit barang dengan laporan polisi STPL-C/189/IV/189/2017/BALI/RESTA DPS/SEKSS UDR;
4. Bukti keterangan membeli sejumlah pakaian yang hilang dalam bagasi Lion Air senilai Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Nota/kwitansi pembelian pakaian dan keterangan bukti membeli 9 (sembilan) buah gigi palsu senilai 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kwitansi tertanggal 1 Agustus 2016.

Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan pihak maskapai penerbangan Lion Air dinyatakan bersalah dan harus mengganti kerugian kepada Po Li Pin. Hakim tidak sepenuhnya mengabulkan gugatan penggugat khususnya nilai besaran ganti rugi yang hanya mengabulkan separuh dariuntutannya yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Penggugat tidak dapat membuktikan kwitansi pembelian alat bantu dengar tersebut.

Putusan tersebut telah incraht karena pihak maskapai penerbangan Lion Air telah mengajukan banding, akan tetapi pihak pengadilan menolak yang

artinya telah menguatkan putusan tingkat pertama.²⁰ Dengan ditetapkannya Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS, maka tanggungjawab maskapai penerbangan Lion Air berkewajiban membayar ganti rugi yang nilainya sesuai dengan amar putusan hakim.

Berdasarkan pemaparan di atas, tanggungjawab maskapai penerbangan Lion Air sebagai pengangkut terhadap hilangnya barang milik penumpang dalam bagasi tercatat pada perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS, hakim dalam putusannya mengacu pada Permenhub No.77 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PM.92 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 5 ayat (1) huruf a seperti yang telah dijelaskan di atas yang secara limitatif mengabdikan memberikan ganti rugi hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan saja dan dalam perkara ini hakim tidak mengabdikan ganti kerugian yang lebih atau sesuai tuntutan penggugat. Artinya bahwa hakim dalam mengambil keputusan mengadopsi model pertanggungjawaban terbatas (*presumption of liability*) yang artinya hakim memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan Lion Air dengan mewajibkan membayar ganti rugi dengan sejumlah angka yang telah disebutkan dalam peraturan Permenhub atau SK Menteri No. 77 Tahun 2011, kecuali barang-barang tersebut di beritahukan kepada pihak maskapai, jika penumpang memberitahu maka penumpang tersebut harus membayar biaya tambahan yaitu untuk biaya asuransi, maka jika penumpang tersebut mengasuransikan barang bawaannya tersebut maka pihak penumpang tersebut dapat mengklaim kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Permenhub No.77 tahun 2011 dan mendapatkan ganti rugi dari asuransi tersebut. Namun jika penumpang tersebut tidak memberitahukan kepada petugas bahwa di dalam bagasinya tersebut adanya barang yang berharga, maka jika adanya kehilangan barang tersebut pihak bersangkutan hanya dapat mengganti rugi sesuai dengan peraturan yang ada yaitu yang di dalam Permenhub No. 77 Tahun 2011, yang dimana

²⁰ Wawancara melalui sambungan telephone dengan Bapak Jhon, selaku Kuasa hukum pihak korban, 9 November 2019.

Permenhub tersebut telah mengaturnya.²¹ Hilangnya bagasi tercatat milik Po Li Pin adalah bukti adanya kerugian yang diderita penumpang pada penerbangan Lion Air tujuan Jakarta-Denpasar.

Apabila ditelaah lebih dalam pada putusan ini, ada aspek lain yang mengakibatkan hakim tidak mengabulkan gugatan ganti kerugian penggugat sepenuhnya. Penulis melihat adanya kekurangan bukti yang disampaikan yaitu bukti pembelian alat bukti dengar, penggugat hanya memberikan keterangan harga berdasarkan asumsi harga pasar pada saat pembelian sedangkan dalam pembuktian kasus perdata ini hakim tidak diperkenankan memutuskan perkara berdasarkan asumsi-asumsi kecuali berdasarkan pada bukti dan fakta riil yang disampaikan. Dengan tidak dapat dibuktikannya kwitansi pembelian alat bukti dengar tersebut akibatnya kerugian hilangnya alat bantu dengar diabaikan dan hakim hanya mempertimbangkan untuk ganti rugi pakaian dan gigi palsu karena Po Li Pin berhasil menghadirkan bukti kwitansi pembelian. Sehingga pada akhirnya hakim mengabulkan hanya berdasarkan batasan ganti rugi yang tertera dalam Permenhub No.77 Tahun 2011, Po Li Pin hanya diberikan ganti rugi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut penulis jumlah tersebut adalah jumlah maksimal ganti rugi yang boleh diberikan bagi pelaku usaha kepada penumpang yang dirugikan berdasarkan Permenub No.77 Tahun 2011.

Penulis juga mengkritik gugatan penggugat yang menggunakan Pasal PMH dalam pengajuan gugatan ganti rugi atas kehilangan sejumlah barang yang tersimpan pada bagasi tercatat, karena dengan gugatan PMH kedudukan penggugat dan Lion Air menjadi tidak seimbang. Penggugat harus membuktikan gugatannya sedangkan untuk membuktian akan menemui kesulitan dan hal itu terbukti penggugat tidak mampu menghadirkan bukti nota pembelian sepasang alat bantu dengar. Meskipun Po Li Pin mengajukan

²¹ Penulis, Wawancara dengan Prof. H.K. Martono, S.H., L.L.M., selaku Dosen Hukum Transportasi, Universitas Tarumanagara, Gedung Baru Untar Lantai 15, Senin, 30 Desember 2019, pukul 11.20 sd. 12.00.

gugatan tuntutan ganti rugi dengan dasar PMH, pada akhirnya hakim tetap mengabulkan sebagian gugatan.

Dalam kasus ini, penulis sependapat dengan keterangan Prof. Martono,²² seharusnya gugatan tidak menggunakan gugatan PMH karena secara *lex specialis* ada dua ketentuan undang-undang yang sama-sama sebagai *lex specialis* yaitu UU Perlindungan Konsumen dan UU Penerbangan. Karena kedua undang-undang tersebut itu *lex specialis*, maka yang berlakunya tersebut undang-undang yang belakangan, yang dimana undang-undang yang belakangan tersebut yaitu undang-undang penerbangan. Martono pun menegaskan bahwa pada dasarnya Pasal 1365 PMH tidak dapat digunakan karena seharusnya hakim menggunakan undang-undang penerbangan sebagai ketentuan yang secara *lex specialis* lebih tepat diterapkan karena dengan undang-undang penerbangan tersebut terdapat peraturan turunan yang mengatur masalah ganti kerugian bagasi tercatat yang hilang, bukan bagasi tengeng dan sudah ada yang mengatur ganti kerugiannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun putusan hakim telah memutus berdasarkan ketentuan Pasal PMH, akan tetapi hakim juga mendasarkan pada Permenhub No.77 Tahun 2011 dan tetap membebaskan Lion Air untuk memberikan ganti rugi kepada Po Li Pin sesuai dengan amar putusan.

C. Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Barang Bagasi Tercatat Yang Hilang Dalam Penyelenggaraan Penerbangan di Indonesia

Kehilangan barang bawaan yang dimuat dalam sebuah bagasi tercatat pada saat menikmati perjalanan menggunakan maskapai penerbangan merupakan kejadian yang masih sering dijumpai penumpang. Peristiwa hilangnya bagasi tercatat juga terjadi pada Po Li Pin pada saat menumpang maskapai Lion Air JT-18 Jakarta – Denpasar tanggal 12 Maret 2017 silam sebagaimana yang telah di putus oleh Negeri Denpasar Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.

²² Wawancara dengan Prof. Martono, *Op.Cit.*

Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian hilangnya barang bawaan yang termuat dalam bagasi tercatat yaitu melalui :

1. Jalur non litigasi yang proses penyelesaiannya di luar pengadilan; dan
2. Jalur litigasi yang proses penyelesaiannya melalui gugatan ke pengadilan.

Jalur non litigasi dalam perkara ini sebenarnya telah diupayakan pihak manajemen Lion Air dengan memberikan kompensasi yang mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Permenhub dengan nominal nilai penggantian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, dan nilai tertinggi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berlaku hanya untuk per penumpang. Akan tetapi pihak Po Li Pin selaku pihak yang dirugikan tidak sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan, hingga pada akhirnya penggugat menggunakan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Denpasar.

Menurut kuasa hukum korban, penyelesaian melalui jalur litigasi agar diperoleh ganti rugi yang sesuai dengan tuntutan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi adanya hal yang tidak dapat dibuktikan oleh penggugat yaitu bukti pembayaran pembelian sepasang alat bantu dengar sehingga hakim hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan penggugat dan membebankan pihak Lion Air membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perhitungan nilai ganti rugi tersebut didasarkan pada bukti pembelian gigi palsu senilai Rp.7.200.000,- (tujuh juta duaratus ribu rupiah) dan untuk ganti rugi pakain hakim menaksir untuk kehilangan 15 setel pakaian sebesar Rp.2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Masih menurut kuasa hukum pihak korban, penyelesaian ganti rugi untuk kasus hilangnya barang bawaan penumpang yang berada dalam bagasi tercatat, langkah awal yang telah dilakukan korban sudah tepat yaitu mendatangi bagian manajemen Lion Air dan menayakan memastikan kejelasan di mana tepatnya bagasi tersebut hilang dan membuat laporan tentang kehilangan karena waktu itu pihak maskapai menyarankan untuk membuat laporan kehilangan di kantor Kepolisian setempat.

Setelah menunggu beberapa hari dan mendapatkan laporan yang menyatakan bahwa bagasi dinyatakan hilang dan pihak manajemen Lion Air menawarkan pemberian ganti rugi tetapi ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan permintaan korban, pada akhirnya korban melakukan somasi. Akan tetapi somasi yang dilayangkan tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak Lion Air sehingga sampailah pada gugatan ke pengadilan.

Untuk melengkapi tuntutan ganti kerugian, penggugat telah melengkapi bukti-bukti sesuai yang dipersyaratkan dalam Pasal 21 Ayat (1) Permenhub No.77 Tahun 2011 yaitu:

1. Bukti tiket dan Boarding Pas JT 18 (CGK-DPS);
2. Bukti Lion Air Label/tag bagasi Lion Air nomor JT 82/10/44;
3. Bukti Surat kehilangan dari Polisi;
3. Bukti Kwitansi pembelian baju dan gigi palsu.

Gugatan ke pengadilan merupakan upaya yang telah dilakukan untuk mendapatkan penggantian atas hilangnya barang bawaan korban. Akan tetapi setelah melihat putusan, hakim hanya memberikan nilai ganti rugi yang nominalnya hanya setengah dari yang dituntut. Mengingat putusan hakim telah *inraht*, dan tidak dilakukan upaya hukum lagi oleh korban, maka korban menerima dan menghormati putusan hakim meskipun tuntutan tidak dikabulkan secara keseluruhan. Dengan demikian, penyelesaian ganti kerugian tetap mengacu pada putusan hakim.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian analisis di atas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan bahwa:

1. Lion Air sebagai maskapai penerbangan bertanggungjawab terhadap hilangnya barang milik penumpang dalam bagasi tercatat yang didasarkan pada ketentuan Permenhub No.77 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) huruf a. Dalam perkara ini hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan mengadopsi model pertanggungjawaban terbatas (*persumption of*

liability) dan memberikan sanksi kepada maskapai penerbangan Lion Air dengan mewajibkan membayar ganti rugi dengan sejumlah angka yang telah ditentukan Permenhub No. 77.

2. Penyelesaian ganti kerugian terhadap barang bagasi tercatat yang hilang dalam penyelenggaraan penerbangan di Indonesia, dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi. Dalam perkara ini sebenarnya sudah dilakukan upaya non litigasi namun pihak penggugat tidak sepatutnya dengan nominal ganti rugi yang ditawarkan pihak Lion Air hingga pada akhirnya digunakanlah jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan. Dalam perkara ini penyelesaian ganti kerugian tetap mengacu pada putusan hakim.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Bagi penumpang hendaknya memberitahukan atau melaporkan terlebih dahulu kepada pihak maskapai penerbangan terkait isi barang bawaan sebelum di tempatkan pada bagasi pesawat.
2. Hendaknya penumpang mengasuransikan barang bawaan jika isinya memuat barang-barang berharga agar jika terjadi kerusakan atau kehilangan dapat mengklaim ganti rugi.
3. Bagi maskapai penerbangan Lion Air harus memberikan pengawasan terhadap bagasi dan lebih cepat merespon jika terjadinya kerusakan atau kehilangan bagasi milik penumpang tanpa harus menunggu waktu lama untuk mengetahui kejelasan hilang tidaknya barang bagasi tersebut.
4. Seharusnya hakim dalam menerapkan kasus ini mengacu pada undang-undang yang secara *lex specialis* yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Permenhub No. 77 Tahun 2011 karena kedua aturan tersebut telah mengatur ganti rugi kehilangan atau rusaknya bagasi tercatat maupun bagasi kabin.

IV. DAFTAR.PUSTAKA

A. Buku

- Haryanto, Edie. *Transportasi Pro Rakyat*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.)
- Haryanto, Iman dan Wiryanta. *Studi Kasus Perencanaan Sistem dan Teknik Transportasi Udara di Indonesia*. (Yogtakarta: Gajah Mada University, 2015 - Digitalisasi 2018.)
- Is, M. Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama. Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana, 2017.)
- Pendi, Pepen. *Kupas Tuntas Penerbangan*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2016.)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.)
- Sutanto, Bambang. *Transportasi dan Investasi: Tantangan dan Perspektif Multidimensi*. Cetkan Pertama. (Jakarta: Kompas, 2013.)

B. Peraturan Perundang-Undang

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

C. Jurnal

- Purnama, M. Herry. “Kualitas Pelayanan Jasa Angkutan Udara *Full Service* di Bandar Udara Internasional Rute Jakarta-Lombok *Qualification of Full Service Air Transportation At Lombok International Airport*), *Warta Penelitian Perhubungan*, Volume 26, 306 Nomor 5, Mei 2014, hal.306 (305-316).

D. Internet

- Redaksi Tempo, “Deregulasi Penerbangan Picu Kepadatan Bandara”, <https://bisnis. tempo.co/ read/514430/deregulasi-penerbangan-picu-kepadatan-bandara/full&view=ok>, diakses 12 Agustus 2019.

Widianto, Satrio. “Penerbangan Indonesia Menuju Pentas Dunia”,
<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/04/03/penerbangan-indonesia-menuju-pentas-dunia-422239>, diakses 12 Agustus 2019.